



BNNK SERDANG BEDAGAI

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jl. Negara KM. 63 No. 20-23 Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai,
Telepon : 0621-4400483, Call Center: 08116260084
E-mail : bnnkab_serdangbedagai@bnn.go.id

Nomor: Kep/33/V/KA/HK/2024/BNNK
Nomor: 445/5300/PS/V/2024

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DENGAN
RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH PADAT PADA KLINIK PRATAMA BNNK
SERDANG BEDAGAI**

Perjanjian kerjasama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Sei Rampah, pada hari ini, Senin tanggal 06 bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06.05-2024), oleh dan antara :

1. Henri Liranto Petrus.S,SE : Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang beralamat di Jl. Negara KM 63 No. 20-23 Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. dr. Syari Aldi Saragih : Direktur RSUD Sultan Sulaiman, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 150/18.33/Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jl. Negara KM. 58 No. 315 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama dalam pengelolaan limbah padat dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk pengelolaan limbah padat dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA.

BAB II
PENGERTIAN
Pasal 3

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

- (1) RSUD Sultan Sulaiman adalah rumah sakit umum daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai adalah Sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)
- (3) Limbah padat yang dimaksud adalah merupakan segala bentuk limbah yang merupakan pembuangan dari hasil layanan klinik yang tidak terkontaminasi cairan tubuh pasien menular.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan limbah padat dalam perjanjian ini, meliputi:

- (1) PIHAK PERTAMA akan mengantarkan limbah padat yang akan dikelola kepada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA sebagai fasilitator akan melakukan pengelolaan limbah padat medis non infeksius dengan mengutamakan prinsip pemilahan limbah dari sumbernya dari PIHAK PERTAMA

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Mendapatkan pelayanan pengelolaan limbah padat dari PIHAK KEDUA

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA setuju bahwa biaya pengelolaan limbah dalam bentuk penawaran harga yang telah disetujui

HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menolak atau melakukan pengembalian limbah kepada PIHAK PERTAMA apabila material limbah tidak sesuai dengan kesepakatan
- (2) Apabila terjadi pengembalian limbah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Mengelola limbah padat medis non infeksius yang dihasilkan dari Klinik Pratama PIHAK PERTAMA untuk dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah disepakati
- (2) Melakukan penagihan biaya pengelolaan limbah sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama sejumlah Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per kilogram.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani kerjasama ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya kerjasama ini.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa, yang selanjutnya disebut *force majeure* adalah salah satu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian kerjasama ini, meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontak, kebakaran, banjir, atau karena kebijakan pemerintah yang terpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

pemerintah yang terpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

- (2) Dalam hal ini terjadinya peristiwa *force majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberikan laporan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan menerangkan adanya *force majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (4) Apabila *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) tidak tercapai, maka para PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan tersebut melalui pengadilan. Untuk maksud tersebut PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umumnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 10

Segala pendanaan yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

BAB IX PEMBERITAHUAN PASAL 11

1. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dengan diserahkan langsung.
2. Tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai
Jl. Negara No. 20 - 23 Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah.
No.HP : 0813 7037 2018 (dr. Siti Riski Alqorah)

Email : bnnkab_serdangbedagai@bnn.go.id

- b. RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
Jl. Negara KM. 58 No. 315 Sei Rampah
No. HP : 0852 9603 2109 (Kusmaji, S.Kep)
Email : rsuss_sergai@yahoo.co.id

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

1. Dalam hal ini terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan ini yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA
BNNK SERDANG BEDAGAI



Henri Liranto Petrus, S, SE

Plt. Kepala BNNK Serdang Bedagai

PIHAK KEDUA
RSUD SULTAN SULAIMAN
KAB. SERDANG BEDAGAI



dr. Syari Aldi Saragih

Direktur